

PAJAK ATAS IMPOR DAN EKSPOR BARANG KIRIMAN



<https://www.doortodoorindonesia.com/>

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman, sebagai perubahan dari PMK-199/PMK.010/2019 dan telah diberlakukan mulai 17 Oktober 2023. Penerbitan PMK tersebut merupakan bagian dari transformasi layanan Kemenkeu dalam memberikan kepastian hukum dan aturan yang jelas terkait ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor dan ekspor barang kiriman.

Latar belakang diterbitkan PMK Nomor 96 Tahun 2023 adalah untuk menindaklanjuti arahan Presiden untuk mengurangi impor barang konsumsi guna melindungi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Selain itu dilatabelakangi oleh semakin pesatnya perkembangan bisnis pengiriman barang impor melalui penyelenggara pos yang perlu diimbangi dengan prosedur pelayanan dan pengawasan yang lebih maju dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Menurut Menteri Keuangan, PMK Nomor 96 Tahun 2023 dirilis sebagai bagian upaya pemerintah meningkatkan daya saing UMKM dan industri dalam negeri. Melalui peningkatan daya saing, produktivitas UMKM dan industri dalam negeri tersebut juga akan menguat. Selain itu melalui PMK Nomor 96 Tahun 2023 ini diharapkan akan memberikan kepastian hukum sekaligus aturan yang jelas terkait ketentuan kepabeanan, cukai dan pajak atas impor dan ekspor barang-barang kiriman.

Terdapat enam pokok pengaturan dalam PMK Nomor 96 Tahun 2023 yaitu tentang :

1. Skema kemitraan antara Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), yang bermula bersifat sukarela kini menjadi mandatory.
2. Pemberlakuan PPMSE yang semula hanya sebagai mitra DJBC atau pihak ketiga, kini diperlukan sebagai importir. Dengan ketentuan ini, PPMSE juga mempunyai kewajiban sebagaimana diatur di dalam aturan kepabeanan.
3. Penambahan daftar barang yang dikenai bea masuk dengan tarif umum (*most favoured nation*/MFN) apabila diimpor dengan mekanisme impor barang kiriman, dari 4 barang menjadi 8 barang. Delapan komoditas yakni tas (15-20%), buku (0%), produk tekstil (5-25%), alas kaki/sepatu (5-30%), kosmetik (10-15%), besi dan baja (0-20%), sepeda (25-40%), dan jam tangan (10%).
4. Penegasan mengenai *Consignment Note* (CN) sebagai pemberitahuan pabean yang elemen datanya juga bertambah. Pada PMK Nomor 96 Tahun 2023 ini pun turut diatur mengenai perubahan atas kesalahan data serta pembatalan CN.
5. Sistem pemberitahuan pabean dan penetapan tarif/nilai pabean barang hasil perdagangan, yang semula bersifat *official assessment* kini menjadi *self assessment*.
6. PMK Nomor 96 Tahun 2023 turut mengatur ketentuan ekspor barang kiriman dari yang semula tidak diatur. Pengaturan ini diperlukan untuk mempermudah UMKM melakukan ekspor, termasuk mengajukan restitusi pajak.

Harapan dengan terbitnya PMK Nomor 96 Tahun 2023 dari segi impor akan terwujud peningkatan pelayanan impor barang kiriman tanpa mengabaikan aspek pengawasan dan kebenaran data pemberitahuan atas impor barang kiriman. Sementara itu, dari sisi ekspor dengan penerbitan aturan ini diharapkan dapat menghadirkan perbaikan administrasi kepabeanan atas ekspor barang kiriman.

Sumber Berita:

1. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/PMK-96-2023-Lindungi-UMKM-Indonesia>, Kamis, 12 Oktober 2023
2. <https://www.antaraneews.com/berita/3770556/kemenkeu-atur-pmk-96-2023-soal-impor-barang-kiriman-guna-lindungi-umkm>, Kamis, 12 Oktober 2023
3. <https://infobanknews.com/lindungi-umkm-kemenkeu-terbitkan-aturan-pengetatan-barang-impor/>, Kamis, 12 Oktober 2023
4. <https://www.jawapos.com/ekonomi/013070263/lindungi-umkm-kemenkeu-rilis-pmk-nomor-96-tahun-2023-soal-pajak-impor-dan-ekspor-barang-kiriman>, Kamis, 12 Oktober 2023

5. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231013063312-4-480171/aturan-wajib-lapor-impor-barang-kiriman-berlaku-17-oktober>, Jumat, 13 Oktober 2023
6. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6987379/aturan-ekspor-impor-barang-kiriman-berlaku-mulai-hari-ini-simak-nih-isinya>, Selasa, 17 Oktober 2023
7. <https://nasional.kontan.co.id/news/dipercepat-aturan-pengetatan-impor-barang-kiriman-mulai-berlaku-17-oktober-2023>, Selasa, 17 Oktober 2023
8. <https://news.ddtc.co.id/aturan-ekspor-impor-barang-kiriman-diubah-sri-mulyani-berharap-ini-1798325>, Sabtu, 4 November 2023

Catatan:

Kementerian Keuangan mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor dan ekspor barang melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023. PMK ini ditetapkan pada tanggal 15 September 2023 dan diundangkan pada tanggal 18 September 2023. Dalam Ketentuan Penutup, Pasal 76 PMK Nomor 96 Tahun 2023 disebutkan bahwa Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) adalah pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk perdagangan. PPMSE meliputi :

1. *retail online*, yakni pedagang (*merchant*) yang melakukan perdagangan melalui sistem elektronik dengan sarana berupa situs *web* atau aplikasi secara komersial yang dibuat, dikelola, dan/atau dimiliki sendiri; dan
2. *lokapasar (marketplace)*, yakni penyedia sarana yang sebagian atau keseluruhan proses transaksi berada di dalam sistem elektronik berupa situs *web* atau aplikasi secara komersial sebagai wadah bagi pedagang untuk dapat memasang penawaran barang dan/atau jasa.

PPMSE wajib melakukan kemitraan dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kemitraan berupa :

1. pertukaran data katalog elektronik (*e-catalog*) dan *invoice* elektronik (*e-invoice*) atas barang kiriman yang transaksinya melalui PPMSE; dan
2. bentuk kemitraan lainnya yang dapat meningkatkan pelayanan dan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dokumen Pengiriman Barang (*Consignment Note*) yang selanjutnya disebut CN adalah dokumen dengan kode CN-22/CN-23 atau dokumen sejenis yang merupakan dokumen perjanjian pengiriman barang antara pengirim barang dan Penyelenggara Pos untuk mengirimkan barang kiriman kepada penerima barang. Penyampaian CN dilakukan dengan:

1. menghitung sendiri bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor yang terutang (*self assessment*), dalam hal barang kiriman merupakan hasil perdagangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) huruf a; atau
2. memberitahukan tarif dan nilai pabean sebagai dasar penghitungan bea masuk oleh pejabat Bea Cukai yang menangani barang kiriman dan/atau Sistem Komputer Pelayanan (SKP), dalam hal barang kiriman merupakan barang selain hasil perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b.

Barang kiriman yang diimpor untuk dipakai yang diberitahukan dengan CN dengan nilai pabean ditetapkan melebihi FOB USD 3.00 (tiga *United States Dollar*) sampai dengan FOB USD 1,500.00 (seribu lima ratus *United States Dollar*) per penerima barang per kiriman berlaku ketentuan:

1. klasifikasi barang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penetapan sistem klasifikasi barang;
2. dipungut bea masuk dengan tarif pembebanan ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
3. nilai pabean ditetapkan berdasarkan keseluruhan nilai pabean barang kiriman dengan metode nilai pabean sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai nilai pabean untuk penghitungan bea masuk;
4. dipungut pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah sesuai dengan tarif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah; dan
5. dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan.

Importir atau penyelenggara Pos dapat mengajukan permohonan perubahan atas kesalahan data CN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 atau Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK) yang telah disampaikan sepanjang kesalahan terjadi karena kekhilafan yang nyata.

CN sebagaimana dimaksud Pasal 20 dan Pasal 21 atau PIBK yang telah diajukan oleh Penyelenggara Pos dan telah mendapatkan nomor dan/atau tanggal pendaftaran dapat dibatalkan dalam hal :

1. terjadi kesalahan pengiriman CN atau PIBK ke Kantor Pabean lain yang bukan merupakan Kantor Pabean tempat pengeluaran barang;
2. penyampaian CN atau PIBK atas impor barang kiriman yang sama dilakukan lebih dari 1 (satu) kali;
3. pemberitahuan pabean kedatangan sarana pengangkut (*inward manifest*) atas barang kiriman yang diberitahukan dalam CN atau PIBK dibatalkan;
4. barang kiriman tidak jadi dibongkar di kawasan pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan Tempat Penimbunan Sementara (TPS);
5. barang kiriman harus diselesaikan dengan pemberitahuan pabean impor selain pemberitahuan pabean impor yang diajukan pembatalan; dan/atau
6. barang kiriman telah musnah karena *force majeure*.